



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Dana Dekonsentrasi.
Penggunaan.Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.22/Menhut-II/2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DEKONSENTRASI
BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 telah ditetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidang kehutanan Tahun 2011 kepada 33 Gubernur Pemerintah Propinsi selaku wakil pemerintah, perlu ditindaklanjuti dengan ditetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemeritahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN.
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan dan Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan ini.
- KEDUA : Peraturan ini sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan.
- KETIGA : Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : P.22/Menhut-II/2011

Tanggal : 6 April 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tujuan dari penyuluhan kehutanan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia.

Peran pembangunan kehutanan mengalami pergeseran orientasi, arah dan kebijakan dari pengelolaan hutan yang berorientasi pada hasil hutan kayu menjadi pengelolaan potensi sumberdaya hutan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sasaran. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran sertanya merupakan unsur utama penentu keberhasilan pembangunan kehutanan.

Penyuluhan kehutanan merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam peningkatan peran serta masyarakat terutama untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pembangunan kehutanan. Melalui pendekatan partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat, alih keterampilan, pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan akses terhadap sumber modal dan pasar, maka pemulihan kerusakan hutan dapat diatasi melalui pengelolaan hutan didasarkan pada azas kelestarian.

Lembaga yang melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan di tingkat pusat adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Kementerian Kehutanan, di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah sekaligus dalam rangka memperkuat institusi penyuluhan di daerah, maka Kementerian Kehutanan mengalokasikan dana dekonsentrasi kegiatan penyuluhan kepada lembaga pelaksana penyuluhan kehutanan di 33 provinsi. Dana dekonsentrasi merupakan anggaran yang diberikan dalam rangka pelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri.

Pada tahun 2011, telah dilimpahkan kewenangan kegiatan pembangunan kehutanan, termasuk di dalamnya kegiatan penyuluhan kehutanan, kepada 33 provinsi yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 tanggal 4